

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan adanya pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat apabila dalam penjatuhan putusan tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut : apabila didukung dengan minimal terdapat dua alat yang dapat dijadikan bukti sehingga bisa dikatakan sah, putusan dapat dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim, mengadili seluruh bagian tuntutan, putusan dalam bentuk tertulis. Dalam menetapkan dan memutuskan perlu mempertimbangkan asas yaitu memiliki sifat yuridis, mempertimbangkan hal non yuridis, dan alasan / landasan hukum yang sesuai, dan melihat dari sudut pandang sifat terdakwa sehingga dapat diperoleh penilaian terkait hal yang dapat membuat berat dan ringan hasil pidana, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kemudian dapat diberikan saran berikut ini :

1. Bagi garda terdepan penegak hukum, Hakim harus selalu cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum, karena produk yang dikeluarkan merupakan cerminan ujung tombak kualitas keadilan di negeri ini.
2. Aturan hukum yang sudah ditetapkan harus selalu menjadi pedoman, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada aturan ketentuan yang sedang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali, H. Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Permasalahannya, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana: Asas – Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (yogyakarta : UII Press, 2014).
- Retnowulan, sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Osman Simanjuntak. 2003. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas – Asas Umum*. Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Tipologi penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 1990)
- Lamintang. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta..
- Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*

## PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## INTERNET

<https://123dok.com/article/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-pidana>  
diakses pada tanggal 16 September 2022.

<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika>, *Jurnal Hukum, Widya Yuridika*, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.